



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
<http://www.bolmongkab.go.id> | e-mail: setda@bolmongkab.go.id

P E N G U M U M A N
Nomor : 800/B.03/BKPP/392/IX/2023

TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan melaksanakan Seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENETAPAN KEBUTUHAN FORMASI

Sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah disebutkan diatas bahwa pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan alokasi Formasi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru sebanyak 735 formasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1.	Ahli Pertama – Guru Agama Hindu	19	Dinas Pendidikan
2.	Ahli Pertama – Guru Agama Islam	100	Dinas Pendidikan
3.	Ahli Pertama – Guru Agama Katolik	10	Dinas Pendidikan
4.	Ahli Pertama – Guru Agama Kristen	62	Dinas Pendidikan
5.	Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia	17	Dinas Pendidikan
6.	Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris	20	Dinas Pendidikan
7.	Ahli Pertama – Guru Bimbingan Konseling	35	Dinas Pendidikan
8.	Ahli Pertama – Guru IPA	4	Dinas Pendidikan
9.	Ahli Pertama – Guru IPS	11	Dinas Pendidikan
10.	Ahli Pertama – Guru Kelas	200	Dinas Pendidikan
11.	Ahli Pertama – Guru Matematika	8	Dinas Pendidikan
12.	Ahli Pertama – Guru Penjasorkes	112	Dinas Pendidikan
13.	Ahli Pertama – Guru PPKN	37	Dinas Pendidikan
14.	Ahli Pertama – Guru Prakarya dan Kewirausahaan	39	Dinas Pendidikan
15.	Ahli Pertama – Guru Seni Budaya	31	Dinas Pendidikan
16.	Ahli Pertama – Guru TIK	30	Dinas Pendidikan
Jumlah		735	

Rincian penetapan kebutuhan pegawai ASN diatas terlampir dalam pengumuman ini yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN, KRITERIA, KETENTUAN DAN PERSYARATAN BAGI PELAMAR PPPK JF GURU

A. Jenis Penetapan Kebutuhan PPPK JF Guru

Jenis penetapan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Kebutuhan Khusus; dan
2. Kebutuhan Umum.

B. Kriteria Pelamar PPPK JF Guru

1. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan khusus adalah :
 - a) Pelamar Prioritas yaitu peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Guru pada periode sebelumnya;
 - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II Badan Kepegawaian Negara; dan
 - c) Guru Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di Sekolah Negeri yaitu guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
2. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum adalah :
 - a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 diatas, pelamar pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dan/atau memiliki Sertifikat Pendidik yang berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

C. Ketentuan PPPK JF Guru

1. Pelamaran lowongan kebutuhan pada jabatan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - a) Pelamar Prioritas;
 - b) Eks THK-II;
 - c) Guru Non ASN di Sekolah Negeri; dan
 - d) Pelamar yang masuk pada jenis kebutuhan umum.
2. Dalam hal pelamaran pada Seleksi PPPK JF Guru, bagi calon pelamar yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bagi Penyandang Disabilitas Rungtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b) Bagi Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - c) Bagi Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
3. Ketentuan pelamaran pada seleksi PPPK JF Guru yaitu :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - c) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- g) Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar;
- h) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar;
- i) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia.

D. Persyaratan PPPK JF Guru

Persyaratan bagi Calon Pelamar PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 dan merupakan dokumen yang akan **diupload** saat pendaftaran pada portal nasional di laman resmi Badan Kepegawaian Negara <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun> dan <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> sebagai berikut :

1. Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah (ukuran maxsize 500 kb jpg);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Asli atau Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (ukuran maxsize 500 kb jpg);
3. Scan Asli Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai (ukuran maxsize 500 kb pdf); (contoh surat pernyataan terlampir)
4. Scan Asli Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai (ukuran maxsize 500 kb pdf); (contoh surat lamaran terlampir)
5. Scan Asli Ijazah terakhir atau bagi Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (ukuran maxsize 500 kb pdf);
6. Scan Asli Transkrip Nilai atau Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip Nilai dan Surat Keputusan hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (ukuran maxsize 500 kb pdf); dan
7. Sertifikat Pendidik Asli bagi yang memiliki (ukuran maxsize 500 kb pdf);
8. Khusus bagi Calon Pelamar dengan kategori **Penyandang Disabilitas** selain dokumen sebagaimana pada poin 1 s/d 7, ditambahkan dengan :
 - a) Surat Keterangan Asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b) Link Video Singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

III. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Semua dokumen persyaratan sebagaimana pada huruf D poin 1 s/d 8 diatas wajib disampaikan secara fisik pula kepada Panitia Instansi yang dialamatkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow melalui via Kantor Pos setempat;

Kepada Yth :

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

c.q. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jln. Trans Sulawesi, Desa Lalow Kecamatan Lolak

Kode Pos 95761

2. Semua dokumen persyaratan dibuat 1 (satu) rangkap dan dimasukkan dalam stopmap berwarna merah kemudian di isi dalam sampul surat berwarna coklat yang sudah ditempelkan juga data pribadi singkat seperti :

NAMA LENGKAP :
 KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
 UNIT KERJA SAAT INI :
 JABATAN YANG DILAMAR :
 ALAMAT DOMISILI :

3. Panitia Instansi tidak akan menerima dokumen persyaratan secara langsung (diantar langsung) ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan dokumen tersebut diterima oleh Panitia Instansi paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas pendaftaran secara online ditutup.

4. Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman dokumen persyaratan dimaksud, olehnya jika telah selesai melakukan dan mengunggah semua dokumen persyaratan secara online pada aplikasi SSCASN dianjurkan segera menyusun dan mengirimkan dokumen persyaratan tersebut via Kantor Pos.
5. Pelamar yang tidak menyampaikan Dokumen ke Panitia Seleksi dianggap **GUGUR**;
6. Apabila terdapat pelamar yang memberikan data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran dianggap **GUGUR**

IV. TATA CARA DAN JADWAL PENDAFTARAN

A. Tata Cara Pendaftaran

Setiap pelamar yang akan melakukan pelamaran/pendaftaran pada Seleksi Calon PPPK JF Guru melalui portal nasional di laman resmi Badan Kepegawaian Negara <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun> dan <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK.
2. Pelamar yang telah memiliki akun SSCASN dapat melakukan pengkinian (update) akun pada portal nasional.
3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, **wajib** membuat akun SSCASN melalui portal nasional di laman resmi Badan Kepegawaian Negara <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun> secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK KTP yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
4. Kemudian Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto Ketika membuat akun SSCASN.
5. Setelah Pelamar yang telah memiliki akun SSCASN dapat melanjutkan pendaftaran pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> dengan cara login menggunakan username dan password yang telah di daftarkan pada saat membuat akun SSCASN untuk lanjut ke tahap pendaftaran berikutnya pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>.
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK Tahun 2023 yang dibuka lowongannya pada portal nasional.
7. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> sesuai dengan kualifikasi akademik.
8. Pelamar mengisi dan melengkapi data pada portal nasional <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>.
9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana pada **point II huruf d** diatas yang merupakan syarat wajib yang akan di upload pada aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id>.
10. Pelamar juga dapat mengakses link <https://sscasn.bkn.go.id/assets/img/alur-guru.webp> sebagai bahan referensi Alur Pendaftaran di SSCASN atau dapat bergabung pada link Helpdesk yang telah disediakan oleh Instansi yaitu grup Telegram https://t.me/PPPK_2023_Bolmong.

B. Jadwal Pendaftaran

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Oktober s.d 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 Oktober s.d 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 Oktober s.d 21 Oktober 2023

7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 Oktober s.d 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 Oktober s.d 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 Oktober s.d 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	3 November s.d 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	8 November s.d 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 Desember s.d 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember s.d 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

V. TAHAPAN SELEKSI

- A. Tahapan seleksi Calon PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :
1. Seleksi Administrasi; dan
 2. Seleksi Kompetensi.
- B. Seleksi Kompetensi Calon PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan menggunakan *Sistem Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi Kompetensi dimaksud terdiri dari :
1. Seleksi Kompetensi Teknis;
 2. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 3. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 4. Wawancara.
- C. Seleksi Kompetensi dan Wawancara bagi Pelamar Prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
- D. Jenis-jenis Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin B diatas, dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit kecuali bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit. Sedangkan Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit *kecuali* bagi Penyandang Disabilitas Netra yang melamar pada Kebutuhan Khusus Disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 (lima belas) menit.
- E. Jumlah keseluruhan soal pada Seleksi Kompetensi dan Wawancara sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan rincian dan penjelasannya :
1. Seleksi Kompetensi Teknis berjumlah 90 (sembilan puluh) butir soal dengan pembobotan nilai untuk materi soal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a) Bagi pelamar pada Kebutuhan Khusus, bobot nilai jawaban benar paling rendah 1 (satu) poin dan bobot nilai jawaban benar paling tinggi 5 (lima) poin serta jika soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - b) Bagi pelamar pada Kebutuhan Umum, bobot nilai jawaban benar bernilai 5 (lima) poin dan jika soal tidak terjawab atau jawaban salah bernilai 0 (nol);
 2. Seleksi Kompetensi Manajerial berjumlah 25 (dua puluh lima) butir soal dengan pembobotan nilai untuk materi soal, bobot nilai jawaban benar paling rendah 1 (satu) poin dan bobot nilai jawaban benar paling tinggi 4 (empat) poin serta jika soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 3. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural berjumlah 20 (dua puluh) butir soal dengan pembobotan nilai untuk materi soal, bobot nilai jawaban benar paling rendah 1 (satu) poin dan bobot nilai jawaban benar paling tinggi 4 (empat) poin serta jika soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);

4. Wawancara berjumlah 10 (sepuluh) butir soal dengan pembobotan nilai untuk materi soal, bobot nilai jawaban benar paling rendah 1 (satu) poin dan bobot nilai jawaban benar paling tinggi 4 (empat) poin serta jika soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
- F. Jumlah nilai kumulatif paling tinggi pada Seleksi Kompetensi dan Wawancara berjumlah 670 (enam ratus tujuh puluh) poin dengan rincian sebagai berikut :
1. Seleksi Kompetensi Teknis berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) poin;
 2. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang diakumulasikan berjumlah 180 (seratus delapan puluh) poin; dan
 3. Wawancara berjumlah 40 (empat puluh) poin.
- G. **Nilai Ambang Batas / Passing Grade** Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar pada Penetapan Kebutuhan Umum terdiri atas :
1. Nilai Ambang Batas pada Seleksi Kompetensi Teknis ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, yang sesuai dengan Nama Jabatan Formasi;
 2. Nilai Ambang Batas pada Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang diakumulasikan berjumlah 117 (seratus tujuh belas) poin; dan
 3. Nilai Ambang Batas pada Wawancara berjumlah 24 (dua puluh empat) poin;
 4. Bagi Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi pada Seleksi Kompetensi Teknis.
- H. Penentuan Pelamar PPPK JF Guru yang lulus seleksi dan dapat mengisi lowongan kebutuhan per jabatan yang dilamar secara berurut yaitu :
1. Pelamar pada Kebutuhan Khusus yang berperingkat terbaik;
 2. Pelamar pada Kebutuhan Umum yang berperingkat terbaik.

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap hasil pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan pelamar diajukan melalui akun SSCASN masing-masing;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar atas hasil seleksi administrasi;
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal bukan kesalahan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal kesalahan dari pelamar, panitia seleksi instansi berhak menolak sanggahan dari pelamar;
6. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

VII. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK JF GURU

Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahapan seleksi kebutuhan Pegawai ASN khususnya PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN dan diangkat menjadi PPPK dengan masa hubungan kerja PPPK paling singkat Minimal 1 (satu) tahun dan Maksimal 5 (lima) tahun dengan melihat batas usia pensiun dari yang bersangkutan.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dan helpdesk disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta melalui dan <https://news.bolmongkab.go.id> atau melalui media cetak dan melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow @bkppbolmong69 atau melalui grup Telegram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow https://t.me/PPPK_2023_Bolmong;
2. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK JF Guru Tahun 2023, peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;

3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum – oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK JF Guru Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran – tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (Calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Apabila terdapat pelamar yang memberikan data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Guru, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusannya serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, memiliki Masa Hubungan Kerja bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.;
8. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://news.bolmongkab.go.id> serta melalui media cetak maupun akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow @bkppbolmong69 atau melalui grup Telegram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow https://t.me/PPPK_2023_Bolmong.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dapat menghubungi pada jam kerja hari Senin s.d Jumat pukul 07.30 Wita s/d 16.00 WITA melalui grup Telegram yang merupakan layanan Helpdesk Instansi di https://t.me/PPPK_2023_Bolmong.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi dan seperlunya. Terima kasih

Lolak, 18 September 2023

a.n. Pj. **BUPATI BOLAANG MONGONDOW**
SEKRETARIS DAERAH



TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197303081993111001